



**P U T U S A N**

**No. 1028 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

Nama	:	H. FAHRIYANTO WITONO SUDARSO
Tempat lahir	:	Magelang ;
Umur / tanggal lahir	:	65 tahun/11 Juli 1949
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Bogemen Timur No RT. 02, RW. 02 Kel Panjang, Kecamata Magelang Tengah, K Magelang ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (mantan Wa Magelang )

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Semarang bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama	:	SOERENI ADI, S.F bin HARJO SIRUN
Tempat lahir	:	Pati ;
Umur / tanggal lahir	:	59 tahun/10 Oktobe
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Mangga III No. (C 005 RW. 002, Kelu Kalinegoro, Kecam Mertoyudan, Kabup Magelang ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pensiunan (mantan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kek Daerah Kota Magel

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa :

Primair

Bahwa mereka Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO, selaku Walikota Magelang periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-813 tanggal 23 Agustus 2005 dan Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Magelang yang diangkat berdasarkan SK Walikota Magelang Nomor : 821.2/615/ 330/2004 tanggal 14 Mei 2004, pada waktu antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Magelang Jl. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Kota Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor tanggal 22 Februari 2007, Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini Terdakwa (I), H. FAHRIYANTO selaku Walikota telah melakukan kerjasama dengan Anwar, S.E. selaku Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti sebagai investor untuk melaksanakan pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang yang selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/476/310 tanggal 06 Maret 2007 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

1 Pekerjaan Pembangunan kios dan los Pasar Gotong Royong Kota Magelang, terdiri dari:

JENIS BANGUNAN	LUAS		JUMLAH	
BANGUNAN KIOS				
KIOS BLOK A kios Ukuran 3 x 4	12	M <sup>2</sup>	54	Petak
KIOS BLOK B kios Ukuran 3 x 4	12	M <sup>2</sup>	40	Petak



KIOS BLOK C kios Ukuran 3 x 4	12	M <sup>2</sup>	56	Petak
KIOS BLOK E kios Ukuran 3 x 4	12	M <sup>2</sup>	6	Petak
kios Ukuran 3 x 3	9	M <sup>2</sup>	2	Petak
KIOS BLOK G kios Ukuran 3 x 4	12	M <sup>2</sup>	13	Petak
BANGUNAN LOS				
LOS BLOK D los Daging Ukuran 1,5 x 3	4,5	M <sup>2</sup>	36	Petak
LOS BLOK E los Ukuran 1,5 x 3	4,5	M <sup>2</sup>	36	Petak
LOS BLOK F los Ayam Ukuran 1,5 x 3	6	M <sup>2</sup>	18	Petak
los Sepeda Ukuran 2 x 3	6	M <sup>2</sup>	53	Petak
LOS BLOK H los Ukuran 1,5 x 3	4,5	M <sup>2</sup>	375	Petak
los Ukuran 2 x 2,5	5	M <sup>2</sup>	342	Petak

2 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum Pasar Gotong Royong Kota Magelang,  
terdiri dari:

- 1 Pembangunan MCK sejumlah 4 (empat) buah;
- 2 Pembuatan Pagar Depan Masjid sepanjang 10 M<sup>2</sup> dan pengecatan masjid;
- 3 Pembangunan Jalan Aspal seluas 4.688 M<sup>2</sup>; Pembangunan Jalan Paving seluas 3.288 M<sup>2</sup>; Pembuatan Saluran U 20 sepanjang 3.000 M<sup>2</sup> dan Pembuatan Saluran U 50 sepanjang 200 M<sup>2</sup>;
- 4 Pembuatan Papan Nama Pasar Gotong Royong Kota Magelang sebanyak 1 (satu) buah ;
- 5 Pembuatan Bak Sampah sebanyak 2 (dua) buah, dengan volume masing-masing 21 M<sup>3</sup> ;
- 6 Pembuatan Areal Bongkar Muat sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing seluas 108 M<sup>2</sup> dan 240 M<sup>2</sup> ;
- 7 Pengadaan Hidran Pemadam Kebakaran sebanyak 2 (dua) unit ;
- 8 Pemasangan Sarana Penerangan Lampu Mercury sebanyak 6 (enam) buah ;

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Pembangunan Kantor Pasar seluas 40 M<sup>2</sup>;
  - 10 Pembangunan Pos Keamanan pada pintu masuk dan keluar pasar sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing seluas 9 M<sup>2</sup>;
  - 11 Pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) sebanyak 1 (satu) unit.
- 3 Pekerjaan Pembangunan Pasar Sementara:
- Pembangunan Pasar Sementara untuk para pedagang di Jalan Beringin IV, Jalan Beringin VI, dan lahan seluas ± 1.800 M<sup>2</sup> di Jalan Beringin VI.
- 4 Pekerjaan Lain-lain, terdiri dari:
- Pekerjaan Perencanaan; Pekerjaan Pengawasan; Pembayaran Biaya IMB serta asuransi.
- Bahwa pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang tersebut dibiayai oleh investasi swasta murni dengan nilai investasi sebesar Rp24.850.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan imbal balik (kompensasi) jika pembangunan Pasar Gotong Royong tersebut selesai dilaksanakan oleh PT. Yoga Guna Sakti, maka PT. Yoga Guna Sakti selaku investor akan mendapatkan hak, berupa Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 (dua puluh) tahun serta diberi kuasa untuk memecah Hak Guna Bangunan tersebut sebanyak petak kios dan petak los yang dibangunnya dan kemudian menjualnya ;
  - Bahwa pembangunan Pasar Gotong Royong tersebut adalah merupakan pembangunan kembali (rehab total) atas bangunan Pasar Gotong Royong yang lama dimana di dalam bangunan Pasar Gotong Royong tersebut juga telah terdapat kios dan los para pedagang sebelumnya (pedagang lama) sehingga guna menjamin kelangsungan kegiatan usaha para pedagang lama tersebut Pemerintah Kota Magelang memberikan bantuan kepada para pedagang lama yang akan menempati kembali kios dan atau los Pasar Gotong Royong pasca pembangunan nantinya, yaitu dengan bantuan berupa uang guna membantu pedagang lama Pasar Gotong Royong membayar sebagian uang muka pembelian kios dan atau los Pasar Gotong Royong (baru);
  - Bahwa bentuk bantuan sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang



Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 April 2007 dalam pos anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5.01.01 sebesar Rp9.636.091.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah) yang melekat pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kota Magelang, di mana dalam rincian obyek belanja dialokasikan untuk belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Untuk Bantuan Kepada Pedagang Lama Yang Menempati kios/los Pasar Gotong Royong sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ternyata PT. Yoga Guna Sakti selaku investor tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal, yaitu seharusnya pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret 2007 sampai dengan 13 September 2007, namun hingga tanggal 03 September 2007 realisasi kemajuan fisik baru mencapai 51,25%, sementara seharusnya pada tanggal tersebut harus mencapai 98,52%, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Yoga Guna Sakti tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan pada saatnya, yaitu tanggal 13 September 2007, hal ini sesuai dengan Nota Dinas dari Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong Kota Magelang Nomor : 07/BPP/IX/2007 tanggal 07 September 2007, perihal Kemajuan Fisik Pembangunan Pasar Gotong Royong, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang dengan tembusan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang;
- Bahwa atas keterlambatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tersebut di atas sebelumnya Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong telah mengeluarkan teguran kepada PT. Yoga Guna Sakti, yaitu Teguran I pada tanggal 20 Juni 2007 dan Teguran II pada tanggal 23 Agustus 2007, namun atas kedua teguran tersebut, PT. Yoga Guna Sakti baru memberikan tanggapan pada tanggal 03 September 2007 melalui surat nomor : 054/YGS/VIII/2007, perihal Balasan Teguran I dan II, di mana dalam surat tersebut PT. Yoga Guna Sakti menyatakan masih sanggup dan mampu untuk meneruskan jalannya pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong sampai

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai. Di samping itu guna meneruskan pekerjaan tersebut, PT. Yoga Guna Sakti mengajukan perpanjangan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari hingga tanggal 13 Oktober 2007, namun hingga tanggal 10 Oktober 2007, ternyata kemajuan fisik proyek pembangunan Pasar Gotong Royong baru mencapai 51,2%, hal ini sesuai dengan Surat Anwar, S.E. selaku Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti nomor : 057/YGS-VIII/2007 tanggal 10 Oktober 2007, perihal Pengajuan Perpanjangan II Pekerjaan Pasar Gotong Royong, yang ditujukan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang;

- Bahwa hingga batas waktu pembangunan yang diberikan, yaitu tanggal 13 November 2007 PT. Yoga Guna Sakti ternyata tidak juga dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut, maka kemudian Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang menerbitkan surat nomor : 644.1/1341/112 tanggal 15 November 2007 perihal Penghentian Pekerjaan, yaitu perintah kepada Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti untuk menghentikan segala aktifitas/pekerjaan di lokasi pembangunan Pasar Gotong Royong, namun kemudian Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO menerbitkan surat nomor : 644.1/1517/112 tanggal 29 November 2007 perihal Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang sehingga kemudian PT. Yoga Guna Sakti dapat melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan pasar tersebut ;
- Bahwa hingga akhir Tahun Anggaran 2007 pekerjaan pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang tersebut oleh PT. Yoga Guna Sakti belum juga dapat diselesaikan ;
- Bahwa ditengah ketidakpastian penyelesaian pembangunan Pasar Gotong Royong sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E. M.M. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Magelang, telah menerbitkan Nota Dinas nomor : 900/1293/290 tanggal 08 Oktober 2007 perihal Permohonan Realisasi Bantuan Sosial Kepada Pedagang Lama Yang Menempati kios/los Pasar Gotong Royong, yang ditujukan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang, yang pada pokoknya berisi antara lain yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dalam APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 telah dialokasikan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan untuk pedagang lama Pasar Gotong Royong sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah);
- 2 Pembangunan Pasar Gotong Royong telah mencapai 70%;
- 3 Sejumlah pedagang telah mengajukan permohonan menempati kembali Pasar Gotong Royong, yaitu 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) unit terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kios dan 746 (tujuh ratus empat puluh enam) los;
- 4 Perlu segera direalisasikan pemberian bantuan uang muka sejumlah Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - Terhadap Nota Dinas dari Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E. M.M. tersebut selanjutnya Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO membuat disposisi “KA DPKKD –ACC–Tindak Lanjuti”. Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2007 Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 900/18/112 Tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Muka kepada Pedagang Lama yang Menempati Kembali kios/los Pasar Gotong Royong Kota Magelang yang dalam lampiran SK Walikota tersebut pada pokoknya memberikan bantuan uang muka kepada 617 (enam ratus tujuh belas) pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong Kota Magelang dengan jumlah Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - Guna pencairan bantuan kepada pedagang lama Pasar Gotong Royong sejumlah Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E. M.M. Pada tanggal 10 Oktober 2007 bertempat di ruang Sularso Hadi, S.E., M.M., Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD, mengadakan rapat membahas masalah pencairan bantuan tersebut yang dihadiri oleh Dra. Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang, Sularso Hadi, S.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang juga menjabat sebagai Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD, dan Ariyadi Wahyu Utomo sebagai

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasubag Pengelola Bantuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang, serta Purwadi selaku Kepala UPTD Pasar Gotong Royong;

- Bahwa dalam rapat tersebut, Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E. M.M. tanpa didasari peraturan yang sah, menginginkan pencairan bantuan tersebut tidak melalui mekanisme langsung (LS) yakni langsung ke rekening para penerima bantuan, namun dibuat “Semi LS”, dengan maksud uangnya akan diterimakan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kota Magelang guna mempermudah pengelolaannya untuk kepentingan Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO. Di samping itu, Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E. M.M. juga memerintahkan agar dana hasil pencairan tersebut diterimakan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang, padahal seharusnya diterimakan di Bagian DPKKD selaku *leading sector* atau selaku Pemohon/Pembuat Nota Dinas, yakni Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. dengan maksud untuk menghindari tanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana bantuan tersebut yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa (I). H. FAHRIYANTO ;

Pada awalnya, Dra. Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang menolak untuk memenuhi permintaan Terdakwa (II) tersebut, karena menurut Dra. Sudarwastuti, M.M. sesuai ketentuan seharusnya diterimakan ke DPKKD selaku *leading sector* kegiatan tersebut yang juga selaku Pemohon yang mengajukan proposal melalui Nota Dinas, apalagi di samping itu Sularso Hadi, S.E. M.M. selaku Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD juga telah mempersiapkan Kwitansi LS ;

- Bahwa penolakan Dra. Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya juga didukung oleh Sularso Hadi,, S.E. M.M. selaku Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD, namun Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. tidak mau tahu dan terus menyuruh dan menekan Dra. Sudarwastuti, M.M. dan juga Sularso Hadi, S.E., M.M. untuk melakukan proses pencairan bantuan sosial melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang, yaitu dengan kata-kata “nanti pencairannya Pak Larso, lewat bendahara saja seperti





kayak LS Gaji” yang kemudian kata-kata tersebut ditolak Dra. Sudarwastuti, M.M. tetapi ditanggapi lagi oleh Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E. M.M. dengan kata-kata “kamu kok riwil (rewel)” sambil marah dengan menunjuk-nunjuk. Atas perintah dan penekanan tersebut akhirnya dengan terpaksa Dra. Sudarwastuti, M.M. memenuhi keinginan Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. yaitu dengan memerintahkan Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang untuk mencairkan bantuan tersebut secara Semi LS yaitu dimasukkan ke rekening Setyaningsih, S.E.;

- Bahwa proses pencairan bantuan keuangan tersebut sebagai berikut:
- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor: 900/18/112 tanggal 08 Oktober 2007 dan Nota Dinas Kepala DPKKD tersebut, Sekretariat Daerah Kota Magelang (Bagian Keuangan), mengajukan/ membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) dengan Surat Nomor : SPP-LS Nomor: 228/SPP-LS-BK/9/X/F/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Dra. Sudarwastuti, M.M.) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Setyaningsih, S.E.) kepada Koordinator SKPD Sekretariat Daerah Kota Magelang Bidang Keuangan, Kesra dan Perekonomian untuk Kode Rekening 1.20.1.20.00.00.5.1.01.01 dengan uraian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Guna Bantuan Kepada Pedagang Lama Yang Menempati kios/los Pasar Gotong Royong. Dalam SPP-LS tersebut disebutkan bank penerima adalah Bank Jawa Tengah Cabang Magelang Nomor Rekening: 1.005.02470.0 atas nama Setyaningsih, S.E. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang;
- Atas dasar SPP-LS tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Margiyono Dwi Yuwono selaku Asisten Bidang Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Magelang dengan Nomor SPM : 228/BK.LS/SPM/F tanggal 10 Oktober 2007 dengan nilai Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dalam SPM-LS tersebut disebutkan rekening bank penerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor r: 1.005.02454.0 atas nama Johan Aji Wibowo, S.E. (Bendahara Pengeluaran);

- Selanjutnya berdasarkan dokumen pengajuan pencairan anggaran berupa SPP-LS dan SPM tersebut, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 113 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sularso Hadi, S.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Dalam SP2D tersebut disebutkan rekening bank penerima nomor rekening: 1.005.02454.0 atas nama Johan Aji Wibowo, S.E. (Bendahara Pengeluaran);
- Bahwa kemudian Bank Jawa Tengah Cabang Magelang pada tanggal 11 Oktober 2007, telah mendebet rekening atas nama Kas Daerah Kodya Magelang nomor rekening : 1.005.00070.5 dan mengkredit nomor rekening: 1.005.02470.0 atas nama Setyaningsih, S.E. masing-masing sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian pencairan dana masuk ke rekening yang disebutkan dalam SPP bukan sebagaimana disebutkan dalam SPM maupun SP2D;
  - Bahwa kemudian dana bantuan sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang sudah masuk dan tersimpan di rekening giro Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang tersebut, kemudian diambil secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali sesuai perintah Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang yaitu:
- Pada tanggal 11 Oktober 2007, Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran telah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Setyo Raharjo. Penyerahan Dana tersebut didukung dengan tanda bukti kuitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan uraian disebutkan untuk Subsidi Uang Muka Pedagang Pasar Gotong Royong yang ditandatangani oleh Setyo Raharjo dan diparaf oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO, selanjutnya setelah Setyo Raharjo menerima uang hasil pencairan bantuan sosial sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu



miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut kemudian pada hari itu juga uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO;

- Pada pencairan kedua tanggal 27 November 2007, Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran telah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada Dra. Sudarwastuti, M.M. yang selanjutnya uang tersebut oleh Dra. Sudarwastuti, M.M. diserahkan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang. Penyerahan Dana tersebut didukung dengan tanda bukti kuitansi penerimaan uang tertanggal 27 November 2007 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO;
- Pada pencairan ke tiga tanggal 28 Desember 2007, Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran telah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp677.469.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada Dra. Sudarwastuti, M.M. yang selanjutnya uang tersebut oleh Dra. Sudarwastuti, M.M. diserahkan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang. Penyerahan Dana tersebut didukung dengan tanda bukti kuitansi penerimaan uang tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp677.469.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO;
- Bahwa sebagai kelengkapan administrasi, selanjutnya para pedagang lama Pasar Gotong Royong penerima bantuan sosial/subsidi uang muka tersebut menandatangani kuitansi yang telah disiapkan oleh Pegawai UPTD Pasar Gotong Royong, yang mana para pedagang lama Pasar Gotong Royong tersebut nyata-nyata tidak pernah menerima bantuan uang muka tersebut, dan kuitansi tersebut digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pengeluaran dana bantuan sosial untuk pedagang lama Pasar Gotong Royong;
- Perbuatan para Terdakwa mencairkan dan menggunakan Dana/Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang Lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak



sebagaimana mestinya merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 29 ayat (7), “Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah”.

Bahwa guna memenuhi ketentuan tersebut maka dana APBD Kota Magelang TA 2007 pada pos Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang Lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukan membayar sebagian uang muka pembelian kios atau los oleh pedagang lama seharusnya dicairkan dan dibayarkan setelah pembangunan Pasar Gotong Royong selesai dan diserahkan, namun para Terdakwa telah mencairkan dana sebagaimana tersebut di atas sebelum pekerjaan pembangunan Pasar Gotong Royong selesai dan menggunakan sebagian dana tersebut guna biaya pelaksanaan pembangunan Pasar Gotong Royong sehingga dengan demikian secara tidak langsung pembangunan Pasar Gotong Royong tersebut telah membebani APBD Kota Magelang;

- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) dan ayat (2):
  - 1 Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;
  - 2 Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;



Namun para Terdakwa tanpa mengindahkan peraturan tersebut di atas telah mencairkan Dana/Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong, dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni seharusnya dana bantuan belanja tersebut diserahkan langsung kepada para pedagang lama Pasar Gotong Royong, tetapi malah diserahkan kepada yang bukan berhak menerima yakni diterima dan digunakan oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO;

- 1 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⇒ Prinsipnya pemberian bantuan sosial adalah diperuntukan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah Daerah pada umumnya ;

⇒ Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung dan disalurkan melalui Transfer Dana kepada penerima bantuan ;

⇒ Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya ;

Namun para Terdakwa tanpa mengindahkan peraturan tersebut di atas telah mencairkan Dana/Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong, dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. telah memerintahkan mencairkan dana bantuan belanja sosial kemasyarakatan tersebut kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang, dan seharusnya dana/belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tersebut diserahkan langsung kepada para pedagang lama Pasar Gotong Royong, tetapi malah diserahkan kepada yang bukan berhak menerima sehingga kemudian diterima dan digunakan oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO tidak sesuai dengan peruntukannya;

- 1 Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2007 Pasal 1:

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014





No. 62 Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga ;

No. 63 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM ;

Namun para Terdakwa telah mencairkan Dana/Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong dengan tidak mematuhi peraturan tersebut yakni Terdakwa (II), SOERENI ADI, S.E. M.M. memerintahkan Dra. Sudarwastuti, M.M. untuk mencairkan dana/bantuan sosial tersebut, yang mana seharusnya bantuan tersebut diserahkan secara langsung (LS) kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah para Pedagang Lama Pasar Gotong Royong penerima bantuan subsidi uang muka, namun kenyataannya uang tersebut diserahkan kepada Dra. Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya;

2

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Magelang Dengan PT. Yoga Guna Sakti tentang Pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang Nomor : tanggal 22 Februari 2007 beserta perubahannya, Pasal 5 ayat

(1) "Semua biaya yang diperlukan di dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua" (dalam hal ini PT. Yoga Guna Sakti);

Bahwa guna memenuhi ketentuan tersebut maka seharusnya dana APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 pada Pos Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dicairkan dan dibayarkan setelah pembangunan Pasar Gotong Royong selesai dan diserahkan ;

Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari jika pembangunan Pasar Gotong Royong belum selesai hingga akhir tahun 2007, namun para Terdakwa tetap mencairkan dan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya ;

- Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO sebesar

14





Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Perbuatan para Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, mengakibatkan kerugian Negara/Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor: SR-10147/PW11/5/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setiawan Juliarso selaku Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa mereka Terdakwa, yaitu Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.33-813 tanggal 23 Agustus 2005 dan Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Magelang yang diangkat berdasarkan SK Walikota Magelang Nomor : 821.2/615/330/2004 tanggal 14 Mei 2004 pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 – 813 tanggal 23 Agustus 2005 telah diangkat sebagai Walikota Magelang yang memiliki tugas dan wewenang, yaitu antara lain sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang diantaranya meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban;

Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai kewenangan antara lain, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ;

- Bahwa Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Walikota Magelang Nomor : 821.2/615/330/2004 tanggal 14 Mei 2004 diangkat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Magelang yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain : melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang meliputi bidang pendapatan, pembelajaan, verifikasi, dan akuntansi, serta kekayaan daerah. Di samping itu sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang antara lain:

- Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

•  
Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Perjanjian Kerjasama nomor : 12 Tahun 2007 tanggal 22 Februari 2007, Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini Terdakwa (I), H. FAHRIYANTO selaku Walikota telah melakukan kerjasama dengan Anwar, S.E. selaku Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti sebagai investor untuk melaksanakan pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang yang selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/476/310 tanggal 06 Maret 2007 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan Pembangunan kios dan los Pasar Gotong Royong Kota Magelang, terdiri dari:



JENIS BANGUNAN	LUAS		JUMLAH	
BANGUNAN KIOS				
KIOS BLOK A kios Ukuran 3 x 4	12	M <sup>2</sup>	54	Petak
KIOS BLOK B kios Ukuran 3 x 4	12	M <sup>2</sup>	40	Petak
KIOS BLOK C kios Ukuran 3 x 4	12	M <sup>2</sup>	56	Petak
KIOS BLOK E kios Ukuran 3 x 4	12	M <sup>2</sup>	6	Petak
kios Ukuran 3 x 3	9	M <sup>2</sup>	2	Petak
KIOS BLOK G kios Ukuran 3 x 4	12	M <sup>2</sup>	13	Petak
BANGUNAN LOS				
LOS BLOK D los Daging Ukuran 1,5 x 3	4,5	M <sup>2</sup>	36	Petak
LOS BLOK E los Ukuran 1,5 x 3	4,5	M <sup>2</sup>	36	Petak
LOS BLOK F los Ayam Ukuran 1,5 x 3	6	M <sup>2</sup>	18	Petak
los Sepeda Ukuran 2 x 3	6	M <sup>2</sup>	53	Petak
LOS BLOK H los Ukuran 1,5 x 3	4,5	M <sup>2</sup>	375	Petak
los Ukuran 2 x 2,5	5	M <sup>2</sup>	342	Petak

2 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum Pasar Gotong Royong Kota Magelang, terdiri dari:

- 1 Pembangunan MCK sejumlah 4 (empat) buah;
- 2 Pembuatan Pagar Depan Masjid sepanjang 10 M dan pengecatan masjid;
- 3 Pembangunan Jalan Aspal seluas 4.688 M<sup>2</sup>; Pembangunan Jalan Paving seluas 3.288 M<sup>2</sup>; Pembuatan Saluran U 20 sepanjang 3.000 M<sup>2</sup> dan Pembuatan Saluran U 50 sepanjang 200 M ;
- 4 Pembuatan Papan Nama Pasar Gotong Royong Kota Magelang sebanyak 1 (satu) buah;
- 5 Pembuatan Bak Sampah sebanyak 2 (dua) buah, dengan volume masing-masing 21 M<sup>3</sup>;

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



- 6 Pembuatan Areal Bongkar Muat sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing seluas 108 M<sup>2</sup> dan 240 M<sup>2</sup>;
  - 7 Pengadaan Hidran Pemadam Kebakaran sebanyak 2 (dua) unit ;
  - 8 Pemasangan Sarana Penerangan Lampu Mercury sebanyak 6 (enam) buah ;
  - 9 Pembangunan Kantor Pasar seluas 40 M<sup>2</sup> ;
  - 10 Pembangunan Pos Keamanan pada pintu masuk dan keluar pasar sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing seluas 9 M<sup>2</sup> ;
  - 11 Pembuatan Instansi Pengolahan Limbah (IPAL) sebanyak 1 (satu) unit.
- 3 Pekerjaan Pembangunan Pasar Sementara:
- Pembangunan Pasar Sementara untuk para pedagang di Jalan Beringin IV, Jalan Beringin VI, dan lahan seluas ± 1.800 M<sup>2</sup> di Jalan Beringin VI.
- 4 Pekerjaan Lain-lain, terdiri dari :
- Pekerjaan Perencanaan; Pekerjaan Pengawasan; Pembayaran Biaya IMB serta asuransi ;
- Bahwa pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang tersebut dibiayai oleh investasi swasta murni dengan nilai investasi sebesar Rp24.850.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan imbal balik (kompensasi) jika pembangunan Pasar Gotong Royong tersebut selesai dilaksanakan oleh PT. Yoga Guna Sakti, maka PT. Yoga Guna Sakti selaku investor akan mendapatkan hak, berupa Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 (dua puluh) tahun serta diberi kuasa untuk memecah Hak Guna Bangunan tersebut sebanyak petak kios dan petak los yang dibangunnya dan kemudian menjualnya;
  - Bahwa pembangunan Pasar Gotong Royong tersebut adalah merupakan pembangunan kembali (rehab total) atas bangunan Pasar Gotong Royong yang lama di mana di dalam bangunan Pasar Gotong Royong tersebut juga telah terdapat kios dan los para pedagang sebelumnya (pedagang lama) sehingga guna menjamin kelangsungan kegiatan usaha para pedagang lama tersebut Pemerintah Kota Magelang memberikan bantuan kepada para pedagang lama yang akan menempati kembali kios dan atau los Pasar Gotong Royong pasca pembangunan nantinya, yaitu dengan bantuan berupa uang guna membantu pedagang lama Pasar Gotong Royong membayar sebagian uang muka pembelian kios dan atau los Pasar Gotong Royong (baru);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk bantuan sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 April 2007 dalam pos anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5.01.01 sebesar Rp9.636.091.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah) yang melekat pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kota Magelang, di mana dalam rincian obyek belanja dialokasikan untuk belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ternyata PT. Yoga Guna Sakti selaku investor tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal, yaitu seharusnya pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret 2007 sampai dengan 13 September 2007, namun hingga tanggal 03 September 2007 realisasi kemajuan fisik baru mencapai 51,25%, sementara seharusnya pada tanggal tersebut harus mencapai 98,52%, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Yoga Guna Sakti tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan pada saatnya, yaitu tanggal 13 September 2007, hal ini sesuai dengan Nota Dinas dari Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong Kota Magelang Nomor : 07/BPP/IX/2007 tanggal 07 September 2007, perihal Kemajuan Fisik Pembangunan Pasar Gotong Royong, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang dengan tembusan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang;
- Bahwa atas keterlambatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tersebut di atas sebelumnya Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong telah mengeluarkan teguran kepada PT. Yoga Guna Sakti, yaitu Teguran I pada tanggal 20 Juni 2007 dan Teguran II pada tanggal 23 Agustus 2007, namun atas kedua teguran tersebut, PT. Yoga Guna Sakti baru memberikan tanggapan pada tanggal 03 September 2007 melalui surat nomor : 054/YGS/VIII/2007, perihal Balasan Teguran I dan II, di mana dalam surat tersebut PT. Yoga Guna Sakti menyatakan masih sanggup dan mampu untuk meneruskan jalannya pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong sampai selesai. Di samping itu guna meneruskan pekerjaan tersebut, PT. Yoga Guna Sakti mengajukan perpanjangan pekerjaan selama 30

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) hari hingga tanggal 13 Oktober 2007, namun hingga tanggal 10 Oktober 2007, ternyata kemajuan fisik proyek pembangunan Pasar Gotong Royong baru mencapai 51,2% hal ini sesuai dengan Surat Anwar, S.E. selaku Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti nomor : 057/YGS-VIII/2007 tanggal 10 Oktober 2007, perihal Pengajuan Perpanjangan II Pekerjaan Pasar Gotong Royong, yang ditujukan kepada Terdakwa (I), H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang;

- Bahwa hingga batas waktu pembangunan yang diberikan, yaitu tanggal 13 November 2007 PT. Yoga Guna Sakti ternyata tidak juga dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut, maka kemudian Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang menerbitkan Surat Nomor : 644.1/1341/112 tanggal 15 November 2007 perihal Penghentian Pekerjaan, yaitu perintah kepada Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti untuk menghentikan segala aktifitas/pekerjaan di lokasi pembangunan Pasar Gotong Royong, namun kemudian Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO menerbitkan Surat Nomor : 644.1/1517/112 tanggal 29 November 2007 perihal Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang sehingga kemudian PT. Yoga Guna Sakti dapat melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan pasar tersebut ;
- Bahwa hingga akhir Tahun Anggaran 2007 pekerjaan pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang tersebut oleh PT. Yoga Guna Sakti belum juga dapat diselesaikan ;
- Bahwa di tengah ketidakpastian penyelesaian pembangunan Pasar Gotong Royong sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Magelang, telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 900/1293/290 tanggal 08 Oktober 2007 Perihal Permohonan Realisasi Bantuan Sosial Kepada Pedagang Lama Yang Menempati kios/los Pasar Gotong Royong yang ditujukan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang, yang pada pokoknya berisi antara lain yaitu:
  - 1 Dalam APBD Kota Magelang TA 2007 telah dialokasikan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan untuk pedagang lama Pasar Gotong Royong sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah);
  - 2 Pembangunan Pasar Gotong Royong telah mencapai 70%;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sejumlah pedagang telah mengajukan permohonan menempati kembali Pasar Gotong Royong, yaitu 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) unit terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kios dan 746 (tujuh ratus empat puluh enam) los;
  - 4 Perlu segera direalisasikan pemberian bantuan uang muka sejumlah Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap Nota Dinas dari Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. tersebut selanjutnya Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO membuat disposisi “KA DPKKD–ACC–Tindak Lanjut”. Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2007 Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 900/18/112 Tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Muka kepada Pedagang Lama yang Menempati Kembali kios/los Pasar Gotong Royong Kota Magelang yang dalam lampiran SK Walikota tersebut pada pokoknya memberikan bantuan uang muka kepada 617 (enam ratus tujuh belas) pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong Kota Magelang dengan jumlah Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - Guna pencairan bantuan kepada pedagang lama Pasar Gotong Royong sejumlah Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E. M.M. Pada tanggal 10 Oktober 2007 bertempat di ruang Sularso Hadi, S.E., M.M., Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD, mengadakan rapat membahas masalah pencairan bantuan tersebut yang dihadiri oleh Dra. Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang, Sularso Hadi, S.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang juga menjabat sebagai Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD, dan Ariyadi Wahyu Utomo sebagai Kasubag Pengelola Bantuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang, serta Purwadi selaku Kepala UPTD Pasar Gotong Royong ;
  - Bahwa dalam rapat tersebut, Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. dalam kedudukannya selaku Kepala DPKKD dan dengan kewenangannya, tanpa didasari peraturan yang sah menginginkan pencairan bantuan tersebut tidak melalui mekanisme langsung (LS) yakni langsung ke rekening para penerima

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan, namun dibuat “Semi LS”, dengan maksud uangnya akan diterima melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kota Magelang guna mempermudah pengelolaannya untuk kepentingan Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO. Di samping itu, Terdakwa (II) juga memerintahkan agar dana hasil pencairan tersebut diterima oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang dan tidak ke DPKKD padahal seharusnya diterima di Bagian DPKKD selaku leading sector atau selaku Pemohon/Pembuat Nota Dinas, yakni Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. dengan maksud untuk menghindari tanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana bantuan tersebut yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO;

- Pada awalnya, Dra. Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang menolak untuk memenuhi permintaan Terdakwa (II) tersebut, karena menurut Dra. Sudarwastuti, M.M. sesuai ketentuan seharusnya diterima ke DPKKD selaku leading sector kegiatan tersebut yang juga selaku pemohon yang mengajukan proposal melalui Nota Dinas, apalagi di samping itu Sularso Hadi, S.E., M.M. selaku Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD juga telah mempersiapkan Kwitansi LS;
- Bahwa penolakan Dra. Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya juga didukung oleh Sularso Hadi, S.E., M.M. selaku Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD, namun Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. tidak mau tahu dan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang juga selaku Bendahara Umum Daerah, terus menyuruh dan menekan Dra. Sudarwastuti, M.M. dan juga Sularso Hadi, S.E., M.M. untuk melakukan proses pencairan bantuan sosial melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang, yaitu dengan kata-kata “nanti pencairannya Pak Larso, lewat bendahara saja seperti kayak LS Gaji” yang kemudian kata-kata tersebut ditolak Dra. Sudarwastuti, M.M. tetapi ditanggapi lagi oleh Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. dengan kata-kata “kamu kok riwil (rewel)” sambil marah dengan menunjuk-nunjuk. Atas perintah dan penekanan tersebut akhirnya dengan terpaksa Dra. Sudarwastuti, M.M. memenuhi keinginan Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E. M.M. yaitu dengan memerintahkan Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Magelang untuk mencairkan bantuan tersebut secara Semi LS yaitu dimasukkan ke rekening Setyaningsih, S.E.;

- Bahwa proses pencairan bantuan keuangan tersebut sebagai berikut:
- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor: 900/18/112 tanggal 08 Oktober 2007 dan Nota Dinas Kepala DPKKD tersebut, Sekretariat Daerah Kota Magelang (Bagian Keuangan), mengajukan/ membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) dengan Surat Nomor : SPP-LS Nomor 228/SPP-LS-BK/9/X/F/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp2.827.469. 500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Dra. Sudarwastuti, M.M.) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Setyaningsih, S.E.) kepada Koordinator SKPD Sekretariat Daerah Kota Magelang Bidang Keuangan, Kesra dan Perekonomian untuk Kode Rekening 1.20.1.20.00.00.5.1.01.01 dengan uraian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan guna bantuan kepada pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong. Dalam SPP-LS tersebut disebutkan bank penerima adalah Bank Jawa Tengah Cabang Magelang Nomor Rekening: 1.005.02470.0 atas nama Setyaningsih, S.E. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang ;
- Atas dasar SPP-LS tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Margiyono Dwi Yuwono selaku Asisten Bidang Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Magelang dengan Nomor : SPM No 228/BK. LS/SPM/F tanggal 10 Oktober 2007 dengan nilai Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dalam SPM-LS tersebut disebutkan rekening bank penerima nomor : 1.005.02454.0 atas nama Johan Aji Wibowo, S.E. (Bendahara Pengeluaran);
- Selanjutnya berdasarkan dokumen pengajuan pencairan anggaran berupa SPP-LS dan SPM tersebut, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 113 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sularso Hadi, S.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Dalam SP2D tersebut disebutkan rekening bank

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima nomor rekening: 1.005.02454.0 atas nama Johan Aji Wibowo, S.E. (Bendahara Pengeluaran);

- Bahwa kemudian Bank Jawa Tengah Cabang Magelang pada tanggal 11 Oktober 2007, telah mendebet rekening atas nama Kas Daerah Kota Magelang nomor rekening : 1.005.00070.5 dan mengkredit nomor rekening: 1.005.02470.0 atas nama Setyaningsih, S.E. masing-masing sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian pencairan dana masuk ke rekening yang disebutkan dalam SPP bukan sebagaimana disebutkan dalam SPM maupun SP2D.
- Bahwa kemudian dana bantuan sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), telah masuk dan diterima pada rekening giro Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang, selanjutnya Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO dalam kedudukannya dan kewenangannya sebagai Walikota Magelang sekaligus sebagai fungsi Pengguna Anggaran dengan tanpa didasari peraturan yang sah, telah memerintahkan Dra. Sudarwastuti, M.M. untuk menarik atau mengambil secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali guna kepentingannya yaitu:
- Pada tanggal 11 Oktober 2007, Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran telah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Setyo Raharjo. Penyerahan Dana tersebut didukung dengan tanda bukti kuitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan uraian disebutkan untuk Subsidi Uang Muka Pedagang Pasar Gotong Royong yang ditandatangani oleh Setyo Raharjo dan diparaf oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO, selanjutnya setelah Setyo Raharjo menerima uang hasil pencairan bantuan sosial sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut kemudian pada hari itu juga uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO;
- Pada pencairan kedua tanggal 27 November 2007, Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran telah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada Dra. Sudarwastuti, M.M. yang selanjutnya uang tersebut oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sudarwastuti, M.M. diserahkan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang. Penyerahan Dana tersebut didukung dengan tanda bukti kuitansi penerimaan uang tertanggal 27 November 2007 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO ;

- Pada pencairan ketiga tanggal 28 Desember 2007, Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran telah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp677.469.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). uang tersebut diserahkan kepada Dra. Sudarwastuti, M.M. yang selanjutnya uang tersebut oleh Dra. Sudarwastuti, M.M. diserahkan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang. Penyerahan Dana tersebut didukung dengan tanda bukti kuitansi penerimaan uang tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp677.469.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO dalam kedudukannya dan kewenangannya sebagai Walikota Magelang dengan tanpa didasari peraturan yang sah telah menggunakan dana bantuan sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa sebagai kelengkapan administrasi, selanjutnya para pedagang lama Pasar Gotong Royong penerima bantuan sosial/subsidi uang muka diminta menandatangani kuitansi yang telah disiapkan oleh Pegawai UPTD Pasar Gotong Royong, seolah-olah mereka menerima sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam kuitansi, tetapi sebenarnya para pedagang lama Pasar Gotong Royong tersebut nyata-nyata tidak pernah menerima bantuan uang muka, dan kuitansi tersebut digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pengeluaran dana bantuan sosial untuk pedagang lama Pasar Gotong Royong;
- Bahwa perbuatan-perbuatan mereka para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yaitu memerintahkan pelaksanaan pencairan Dana/Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang Lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan dan menggunakan dana/belanja

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bantuan sosial tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya adalah telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu sebagai berikut:

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
- Bahwa Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Magelang yang juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dalam fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang yang antara lain, yaitu melakukan pengendalian pelaksanaan APBD dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, seharusnya memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengeluaran kas daerah yang benar sesuai ketentuan disamping itu juga seharusnya mengendalikan pelaksanaan pencairan Dana/Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang Lama Yang Menempati kios/los Pasar Gotong Royong sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, namun telah ternyata dalam memberikan petunjuk teknis dan mengendalikan pelaksanaan pencairan dana bantuan tersebut Terdakwa tidak lakukan sebagaimana seharusnya, yaitu dengan kewenangannya tanpa didasari peraturan yang sah, menginginkan pencairan bantuan tersebut tidak melalui mekanisme langsung (LS) yakni langsung ke rekening para penerima bantuan, namun dibuat “Semi LS”, dengan maksud uangnya akan diterima melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kota Magelang guna mempermudah pengelolaannya untuk kepentingan Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO. Di samping itu, Terdakwa (II) juga memerintahkan agar dana hasil pencairan tersebut diterima oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang dan tidak ke DPKKD padahal seharusnya diterima di Bagian DPKKD selaku leading sector atau selaku Pemohon/Pembuat Nota Dinas, yakni Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. dengan maksud untuk menghindari tanggung jawab pengelolaan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana bantuan tersebut yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO;

- Bahwa Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO sebagai Walikota Magelang yang juga sebagai Kepala Pemerintahan Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam kewenangannya menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, seharusnya dalam menjalankan kebijakannya tetap berpegang pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, namun Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO dalam jabatan dan kedudukan sebagai Walikota telah menggunakan Dana/Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang Lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 29 ayat (7), “Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah”.  
Bahwa guna memenuhi ketentuan tersebut maka dana APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 pada Pos Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang Lama Yang Menempati kios/los Pasar Gotong Royong sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukan membayar sebagian uang muka pembelian kios atau los oleh pedagang lama seharusnya dicairkan dan dibayarkan setelah pembangunan Pasar Gotong Royong selesai dan diserahkan, namun para Terdakwa telah mencairkan dana sebagaimana tersebut di atas sebelum pekerjaan pembangunan Pasar Gotong Royong selesai dan menggunakan sebagian dana tersebut guna biaya pelaksanaan pembangunan Pasar Gotong Royong sehingga dengan demikian secara tidak langsung pembangunan Pasar Gotong Royong tersebut telah membebani APBD Kota Magelang;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) :

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 2 Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepa guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun para Terdakwa tanpa mengindahkan peraturan tersebut di atas telah mencairkan Dana/Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang Lama Yang Menempati kios/los Pasar Gotong Royong, dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni seharusnya dana bantuan belanja tersebut diserahkan langsung kepada para pedagang lama Pasar Gotong Royong, tetapi malah diserahkan kepada yang bukan berhak menerima yakni diterima dan digunakan oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO;

- 4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah menjabarkan Pasal 45 dan pasal 47 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- ⇒ Prinsipnya pemberian bantuan sosial adalah diperuntukan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat Stimulan bagi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah pada umumnya ;
- ⇒ Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung dan disalurkan melalui Transfer Dana kepada penerima bantuan ;
- ⇒ Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.

Namun para Terdakwa tanpa mengindahkan peraturan tersebut di atas telah mencairkan Dana/Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong, dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. telah memerintahkan mencairkan dana bantuan



belanja sosial kemasyarakatan tersebut kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang, dan seharusnya dana/belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tersebut diserahkan langsung kepada para pedagang lama Pasar Gotong Royong, tetapi malah diserahkan kepada yang bukan berhak menerima sehingga kemudian diterima dan digunakan oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO tidak sesuai dengan peruntukannya;

5 Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2007 Pasal 1:

No. 62 Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga ;

No. 63 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM ;

Namun para Terdakwa telah mencairkan Dana/Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong dengan tidak mematuhi peraturan tersebut yakni Terdakwa (II) memerintahkan Dra. Sudarwastuti, M.M. untuk mencairkan dana/bantuan sosial tersebut, yang mana seharusnya bantuan tersebut diserahkan secara langsung (LS) kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Para Pedagang Lama Pasar Gotong Royong penerima bantuan subsidi uang muka, namun kenyataannya uang tersebut diserahkan kepada Dra. Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya;

6

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Magelang Dengan PT. Yoga Guna Sakti tentang Pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang Nomor : tanggal 22 Februari 2007 beserta perubahannya, Pasal 5 ayat (1) "Semua biaya yang diperlukan di dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang menjadi beban dan tanggungjawab pihak kedua" (dalam hal ini PT. Yoga Guna Sakti);

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya dana APBD Kota Magelang TA 2007 pada pos Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dicairkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setelah pembangunan Pasar Gotong Royong selesai dan diserahkan ;

Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari jika pembangunan Pasar Gotong Royong belum selesai hingga akhir tahun 2007, namun para Terdakwa tetap mencairkan dan menggunakan sebagian dana tersebut guna kepentingan pelaksanaan pembangunan Pasar Gotong Royong sehingga secara tidak langsung terdapat biaya APBD untuk pelaksanaan pembangunan Pasar Gotong Royong ;

- Perbuatan mereka Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO, mengakibatkan kerugian Negara/ Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor : SR-10147/PW11/5/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setiawan Juliarso selaku Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah ;

Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO dan Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair JPU melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO dan Terdakwa (II) SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN



dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

- 3 Terhadap Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Yoga Guna Sakti Nomor : 12 Tahun 2007 dan Nomor : 10/YGS/11/2007 beserta addendum ;
- 2 APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 beserta perubahannya dan penjabarannya, serta DASK Setda Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 ;
- 3 Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 511.2/34.b/112 Tahun 2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Pasar Gotong Royong ;
- 4 Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 511.2/13/112.310 Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Pasar Gotong Royong ;
- 5 Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 900/18/112 Tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Muka Kepada Pedagang Lama Yang Menempati Kembali kios/los Pasar Gotong Royong Magelang ;
- 6 Surat Permohonan Memperoleh Hak Menempati kios/los Pasar Gotong Royong ;
- 7 Peraturan Walikota Magelang Nomor : 26 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2007 ;

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Disposisi Walikota H. FAHRIYANTO, tanggal 09 Oktober 2007 kepada Kepala DPKKD ;
- 9 Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp2.827.469. 500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), berupa SPP, SPM, dan SP2D, beserta SPJnya ;
- 10 Surat Pengantar SPP LS Nomor : 228/SPP-LS-BK/9/X/F/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
- 11 Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Setyo Raharjo ;
- 12 Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;
- 13 Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp677.469.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;

Dikembalikan ke Pemerintah Kota Magelang Cq. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Magelang ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 11/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 30 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO dan Terdakwa II. SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO dan Terdakwa II. SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa II. SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Memerintahkan agar para Terdakwa segera ditahan apabila para Terdakwa telah selesai menjalani pidana dalam perkara lain ;
- 6 Memerintahkan agar bukti surat berupa 1 (satu) bendel Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : S-10147/PW11/ 5/2012 tanggal 08 Oktober 2012, “Tetap terlampir dalam berkas perkara”, sedangkan barang bukti berupa:
  - 1 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Yoga Guna Sakti Nomor : 12 Tahun 2007 dan Nomor : 10/YGS/11/2007 beserta addendum ;
  - 2 APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 beserta perubahannya dan penjabarannya, serta DASK Setda Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 ;
  - 3 Surat Keputusan Walikota Magelang nomor : 511.2/34.b/112 Tahun 2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Pasar Gotong Royong ;
  - 4 Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 511.2/13/112.310 Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Pasar Gotong Royong ;
  - 5 Surat Keputusan Walikota Magelang nomor : 900/18/112 Tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Muka Kepada Pedagang Lama Yang Menempati Kembali kios/los Pasar Gotong Royong Magelang ;
  - 6 Surat Permohonan Memperoleh Hak Menempati kios/los Pasar Gotong Royong ;
  - 7 Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
  - 8 Disposisi Walikota H. FAHRIYANTO, tanggal 09 Oktober 2007 kepada Kepala DPKKD ;

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), berupa SPP, SPM, dan SP2D, beserta SPJ-nya ;
- 10 Surat Pengantar SPP LS nomor : 228/SPP-LS-BK/9/X/F/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
- 11 Surat Nomor 004/BPP/VI/07 tanggal 20 Juni 2007 perihal Teguran I, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong ;
- 12 Nota Dinas dari Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong Kota Magelang Nomor : 07/BPP/IX/2007 tanggal 07 September 2007 perihal Kemajuan Fisik Pembangunan Pasar Gotong Royong ;
- 13 Surat Nomor : 057/YGS-VIII/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Pengajuan Perpanjangan II Pekerjaan Pasar Gotong Royong, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Anwar, S.E. Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti ;
- 14 Surat Nomor : 644.1/1341/112 tanggal 15 November 2007 perihal Penghentian Pekerjaan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO selaku Walikota ;
- 15 Surat Nomor : 016/PP/YGS/XI/2007 tanggal 19 November 2007 perihal Permohonan Perpanjangan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang ;
- 16 Surat Walikota Magelang Nomor : 644.1/1517/112 tanggal 29 November 2007 perihal Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang ;
- 17 Surat Nomor : 644.1/1742/112 tanggal 10 Desember 2007 perihal Persetujuan Pengalihan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang yang ditantangani oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang ;
- 18 Surat Nomor : 018/PP/YGS/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007 perihal Permohonan Pengalihan Pelaksanaan Proyek Pasar Gotong Royong Kepada Kuasa ;
- 19 Kwitansi tanda terima uang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp677.469.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Kwitansi tanda terima uang tanggal 27 November 2007 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;

21 Kwitansi tanda terima uang tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Setyo Raharjo dan diparaf oleh H. FAHRIYANTO ;

22 Kwitansi tanda terima uang tanggal 05 April 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;

23 Kwitansi tanda terima uang tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;

Dikembalikan ke Pemerintah Kota Magelang Cq. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Magelang ;

7 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang No. 10/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg. tanggal 14 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 30 September 2013 No. 11/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO dan Terdakwa II. SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



- 3 Menyatakan Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO dan Terdakwa II. SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa II. SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara



sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

- 6 Memerintahkan agar Bukti Surat berupa 1 (satu) bendel Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : S-10147/PW11/ 5/2012 tanggal 08 Oktober 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Yoga Guna Sakti Nomor : 12 Tahun 2007 dan Nomor : 10/YGS/11/2007 beserta addendum ;
- 2 APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 beserta perubahannya dan penjabarannya, serta DASK Setda Kota Magelang Tahun Anggar 2007 ;
- 3 Surat Keputusan Walikota Magelang nomor : 511.2/34.b/112 Tahun 2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Pasar Gotong Royong ;
- 4 Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 511.2/13/112.310 Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Pasar Gotong Royong;
- 5 Surat Keputusan Walikota Magelang nomor : 900/18/112 Tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Muka Kepada Pedagang Lama Yang Menempati Kembali kios/los Pasar Gotong Royong Magelang ;
- 6 Surat Permohonan Memperoleh Hak Menempati kios/los Pasar Gotong Royong ;
- 7 Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 8 Disposisi Walikota H. FAHRIYANTO, tanggal 09 Oktober 2007 kepada Kepala DPKKD ;
- 9 Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), berupa SPP, SPM, dan SP2D, beserta SPJ-nya ;
- 10 Surat Pengantar SPP LS nomor : 228/SPP-LS-BK/9/X/F/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014





- 11 Surat Nomor 004/BPP/VI/07 tanggal 20 Juni 2007 perihal Teguran I, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong ;
- 12 Nota Dinas dari Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong Kota Magelang Nomor : 07/BPP/IX/2007 tanggal 07 September 2007 perihal Kemajuan Fisik Pembangunan Pasar Gotong Royong ;
- 13 Surat Nomor : 057/YGS-VIII/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Pengajuan Perpanjangan II Pekerjaan Pasar Gotong Royong, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Anwar, S.E. Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti ;
- 14 Surat Nomor : 644.1/1341/112 tanggal 15 November 2007 perihal Penghentian Pekerjaan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO selaku Walikota ;
- 15 Surat Nomor : 016/PP/YGS/XI/2007 tanggal 19 November 2007 perihal Permohonan Perpanjangan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang ;
- 16 Surat Walikota Magelang Nomor : 644.1/1517/112 tanggal 29 November 2007 perihal Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang ;
- 17 Surat Nomor : 644.1/1742/112 tanggal 10 Desember 2007 perihal Persetujuan Pengalihan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang yang ditantangani oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang ;
- 18 Surat Nomor : 018/PP/YGS/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007 perihal Permohonan Pengalihan Pelaksanaan Proyek Pasar Gotong Royong Kepada Kuasa ;
- 19 Kwitansi tanda terima uang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp677.469.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;
- 20 Kwitansi tanda terima uang tanggal 27 November 2007 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;



21 Kwitansi tanda terima uang tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Setyo Raharjo dan diparaf oleh H. FAHRIYANTO ;

22 Kwitansi tanda terima uang tanggal 05 April 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;

23 Kwitansi tanda terima uang tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;

Dikembalikan ke Pemerintah Kota Magelang Cq. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Magelang;

- 7 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO dan Terdakwa II. SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Kasasi/Akta. Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. Jo. Nomor : 10/Pid.Sus/2014/ PT.TPK.Smg. Jo. Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2014 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa II tidak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang No. 10/ Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg. tanggal 14 Februari 2014, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Terdakwa II terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, tidak dipertimbangkan ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 April 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam menerapkan hukum dalam hal :
  - 1 Menambah hukuman pidana Terdakwa I/Pemohon Kasasi dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menjadi 4 (empat) tahun pidana.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya halaman 43 s/d 44 pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terhadap para Terdakwa harus diberikan reaksi berupa penjatuhan pidana yang pantas dengan mempertimbangkan motivasi pelaku pada waktu melakukan tindak pidana latar belakang dan kondisi personal pelaku sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ;
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan tidak cermat dan tidak teliti dalam mengelola keuangan daerah, pembangunan Pasar Gotong Royong Magelang belum selesai Terdakwa II membuat Nota Dinas dan Terdakwa menyetujui merealisasi dengan melanggar prosedur ... dst ;
- Terdakwa I dalam kedudukan sebagai Walikota Magelang bersama-sama dengan Terdakwa II dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tanpa akuntabilitas dan transparansi... dst.

- 1 Menjatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa I.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 45 s/d 47 pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa dalam hal ini terhadap



Terdakwa I menurut Majelis Hakim Banding adalah tidak tepat dan tidak beralasan yang benar ;

- 2 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai hukum pidana yang ditambah tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan hukum. Penambahan pidana oleh *Judex Facti* tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I/Pemohon Kasasi, dan bertentangan dengan prinsip pemidanaan yaitu keadilan dan perikemanusiaan. Serta bertentangan dengan tujuan pemidanaan yaitu resosialisasi dan edukatif. *Judex Facti* menggunakan sarana pidana sebagai tujuan pembalasan. Nigel Walker sudah mengingatkan jangan pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan. Pidana hanya salah satu sarana dan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga Herbert L. Packer mengatakan penggunaan sanksi pidana jangan digunakan secara sembarangan, menyamaratakan dan secara paksa ;
- 3 Bahwa Terdakwa I/Pemohon Kasasi sudah bertindak cermat dan teliti dalam mengelola keuangan daerah. Sebelum realisasi bantuan sosial kepada para pedagang sudah dilakukan kajian oleh SKPD terkait yakni berdasar Nota Dinas dari Terdakwa II. Bantuan diberikan karena pedagang sangat membutuhkan dan meminta Pasar Gotong Royong segera untuk dibangun. Latar belakang ini seharusnya jadi pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana ;
- 4 Bahwa disamping hal tersebut *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Terdakwa I/Pemohon kasasi usianya sudah udzur (67 tahun), sudah menjadi mantan Walikota, tidak terbukti mempunyai niat jahat (*mens rea*) untuk bermaksud/niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan Negara ;
- 5 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menjatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa I/Pemohon kasasi tidak benar/keliru dan tidak beralasan hukum. Berdasar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan tersebut ;

6 Bahwa Pemohon kasasi/Terdakwa I sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 45 s/d halaman 46, yang menyatakan pada pokoknya “berdasar keterangan Terdakwa I uang yang diterima sudah dibayarkan sebagai uang muka kios dan los para pedagang lama Pasar Gotong Royong, dan sudah terbukti berdasarkan keterangan para pedagang, Anwar, S.E., Bambang Suprpto Adi dan saksi-saksi lainnya bahwa para pedagang sudah mendapat potongan uang muka pembelian kios dan los Pasar Gotong Royong Magelang. Dengan demikian telah terbukti di persidangan bahwa Terdakwa I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tidak menggunakan dan menikmati uang bantuan untuk para pedagang ;

7 Bahwa berdasar uraian tersebut di atas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena Terdakwa I/ Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tidak terbukti memperoleh harta benda yaitu menikmati uang muka bantuan kepada para pedagang lama Pasar Gotong Royong ;

8 Bahwa mohon dipertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Pemohon kasasi/Terdakwa I yakni :

- Pemohon Kasasi usianya sudah udzur (65 tahun), mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak ;
- Pemohon kasasi sudah tidak menjabat sebagai Walikota Magelang, pengabdian kepada Negara selama 10 tahun menjadi Walikota Magelang ;
- Pemohon Kasasi tidak menikmati atau memperoleh harta benda dari korupsi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I yang diuraikan dalam memori kasasi butir 2,3,4,5,6,7,8, 9 dan





10 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam Memori Banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi dengan berdasar pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 *Yis* Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi : “Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti diuraikan di bawah ini :

1 Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



pada Pengadilan Negeri Semarang yang mempertimbangkan bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus karena adanya suatu jabatan dan atau kedudukan seperti diuraikan di atas, maka “unsur secara melawan hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi (putusan dalam hal ini, pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggi. Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru karena sesuai ilmu hukum pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP) ;

- 2 Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah perbuatan yang dilakukan Terdakwa H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO secara bersama-sama dengan SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah SR-10147/PW11/5/2012 tanggal 08 Oktober 2012, maka sesuai rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf a dan b bilamana kerugian Keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 2 ayat (1)  
Undang-Undang No. 31  
Tahun 1999 Jo Undang-  
Undang No. 20 Tahun  
2001. Bahwa berdasarkan  
pertimbangan di atas, oleh  
karena *Judex Facti* telah  
salah dalam menerapkan  
peraturan hukum putusan  
Pengadilan Tinggi  
Semarang yang mengubah  
putusan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri  
Semarang tidak dapat  
dipertahankan dan harus  
diperbaiki oleh Mahkamah  
Agung seperti  
dipertimbangkan sebagai  
berikut :

- Dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum  
Primair, Subsidair.

- Primair :

1 Setiap orang ;

2 Unsur secara  
melawan hukum ;

1 Unsur memperkaya diri  
sendiri atau atau Orang  
Lain atau Suatu  
Korporasi ;

2 Unsur yang dapat  
merugikan keuangan  
Negara atau Perekonomian  
Negara ;



3 Pasal 55 ayat (1) ke 1  
KUHP ;

Ad. 1. Unsur : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menentukan adanya suatu syarat untuk dapat menjadi Subyek Hukum yang menyertai unsur “Setiap Orang”. Oleh karena itu “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sesuai dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang tercantum pada undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan orang perorangan atau bisa juga berbentuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan para Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah orang perorangan, yaitu seseorang yang bernama H. FAHRIYANTO bin WITONO SOEDARSO dan SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SOEDARSO dan Terdakwa II. SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN, yang setelah diteliti oleh Pengadilan tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SOEDARSO dan Terdakwa II. SOERENI ADI, S.E., M.M. bin HARJO SIRUN sebagaimana yang

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014





tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Pengadilan bahwa para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuai identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup “*perbuatan melawan hukum dalam arti Formil*” maupun “*dalam arti Materiil*”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau



bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana, serta untuk menentukan dapat tidaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pekerjaan pembangunan fasilitas umum Pasar Gotong Royong Kota Magelang mencairkan Dana Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk bantuan kepada pedagang lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong bertentangan dengan PP No. 58 Tahun 2005, Pasal 4 ayat (1), PP No. 6 Tahun 2006 Pasal 29 ayat (7), Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) dan (2), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SY, Peraturan Walikota Magelang No. 26 Tahun 2006, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT. Yoga Guna Sakti, sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, serta keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan pula dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, diketahui bahwa:

- Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa I. selaku Walikota Magelang, telah melakukan kerja sama dengan ANWAR, S.E. selaku Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti sebagai investor dalam pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang, melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: tanggal 22 Februari 2007, dalam rangka Pembangunan Pasar Gotong Royong, dengan jangka waktu yaitu terhitung sejak tanggal 14 Maret 2007 sampai dengan tanggal 13 September 2007;



- Bahwa pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang tersebut dibiayai oleh investasi swasta murni, dengan imbal balik (kompensasi) yang akan diterima oleh PT. Yoga Guna Sakti jika pembangunan Pasar Gotong Royong tersebut selesai dilaksanakan, maka PT. Yoga Guna Sakti selaku investor akan mendapatkan hak, berupa Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 (dua puluh) tahun, serta diberi kuasa untuk memecah Hak Guna Bangunan tersebut sebanyak petak kios dan petak los yang dibangunnya sekaligus untuk menjualnya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ternyata PT. Yoga Guna Sakti selaku investor tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di dalam Kontrak, meskipun tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut telah diperpanjang untuk kedua kalinya sampai dengan tanggal 13 November 2007, sehingga Terdakwa I. selaku Walikota Magelang menerbitkan surat Penghentian Pekerjaan;
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan pasar tersebut dihentikan, selanjutnya Terdakwa I menerbitkan lagi surat Nomor: 644.1/1517/ 112 tanggal 29 November 2007 perihal Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang, sehingga berdasarkan surat tersebut PT. Yoga Guna Sakti dapat melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa meskipun pembangunan Pasar Gotong Royong belum selesai dilaksanakan, Terdakwa II. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Magelang, telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 900/1293/290 tanggal 08 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Terdakwa I perihal Permohonan Realisasi Bantuan Sosial Kepada Pedagang Lama Yang Menempati Kios/Los Pasar Gotong Royong;
- Bahwa atas Nota Dinas dari Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan disposisi yang memerintahkan agar Nota Dinas tersebut ditindaklanjuti, dan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor: 900/18/112 Tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Muka kepada Pedagang Lama yang Menempati Kembali Kios/Los Pasar Gotong Royong Kota Magelang, untuk 617 (enam ratus tujuh belas) pedagang lama yang menempati kios/ los Pasar Gotong Royong Kota Magelang dengan jumlah



Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memerintahkan agar saksi Dra. Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang, untuk mencairkan bantuan tersebut tidak melalui mekanisme “Langsung” (LS) yakni langsung ke rekening para penerima bantuan, namun dibuat “Semi LS”, dengan maksud agar uang bantuan akan diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kota Magelang (Setyaningsih, S.E.);
- Bahwa selanjutnya dana bantuan sebesar Rp2.827.469.500,00 yang sudah masuk dan tersimpan di rekening giro Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang tersebut, telah dicairkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali sesuai perintah Terdakwa I selaku Walikota Magelang yaitu:
  - ⇒ Pada tanggal 11 Oktober 2007, Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran telah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Setyo Raharjo, berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Setyo Raharjo dan diparaf oleh Terdakwa I ;
  - ⇒ Pada tanggal 27 November 2007, Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran telah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan kepada Dra. Sudarwastuti, M.M. dan selanjutnya diserahkan lagi kepada Terdakwa I, berdasarkan kuitansi tertanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I;
  - ⇒ Pada tanggal 28 Desember 2007, Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran telah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp677.469.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang diserahkan kepada Dra. Sudarwastuti, M.M. dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I., berdasar-kan kuitansi tertanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 29 ayat (7), disebutkan bahwa *"Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah"*;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, yang isinya menjabarkan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

- *"Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung dan disalurkan melalui Transfer Dana kepada penerima bantuan."*
- *Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka jelas bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada Pedagang Lama yang menempati kios/los Pasar Gotong Royong untuk membayar sebagian uang muka pembelian kios atau los oleh Pedagang Lama tersebut, seharusnya dicairkan dan dibayarkan setelah pembangunan Pasar Gotong Royong selesai dilaksanakan, dan telah dilakukan serah terima dari Investor kepada Pemerintah Kota Magelang, dan selain itu bantuan tersebut hanya dapat diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui transfer dana kepada rekening penerima bantuan, dimana penyerahan bantuan sosial tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Terdakwa tidak melakukan perintah dari aturan tersebut dengan sebagaimana mestinya, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, meskipun dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Gotong Royong tersebut pihak PT. Yoga Guna Sakti selaku investor tidak dapat menyelesaikan pembangunan pasar sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan di dalam Kontrak, namun Terdakwa I dan





Terdakwa II tetap memerintahkan agar dilakukan pencairan dana bantuan untuk Pedagang Lama Pasar Gotong Royong, yaitu dengan cara Terdakwa II mengajukan permohonan realisasi bantuan melalui Nota Dinas Nomor : 900/1293/ 290 tertanggal 08 Oktober 2007 kepada Terdakwa I selaku Walikota Magelang, yang selanjutnya pada tanggal yang sama, Terdakwa I telah membuat disposisi yang menyetujui Nota Dinas dari Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II memerintahkan agar proses pencairan dana bantuan dilakukan dengan mekanisme Semi LS, dimana dengan mekanisme Semi LS tersebut dana bantuan tidak diterima langsung oleh Pedagang Lama Pasar Gotong Royong sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tersebut di atas, padahal Terdakwa I mengetahui jika nama-nama Penerima Bantuan tersebut telah tertuang di dalam Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 900/18/112 tanggal 08 Oktober 2007, melainkan bantuan tersebut diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kota Magelang, yaitu saksi Setyaningsih, S.E.;

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan tersebut diterima oleh saksi Setyaningsih, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kota Magelang, selanjutnya Terdakwa I. telah memerintahkan saksi Setyaningsih, S.E. untuk mencairkan dana-dana tersebut dalam 3 (tiga) kali pencairan, dimana pencairan tersebut kesemuanya tidak diterimakan kepada para Pedagang Lama Pasar Gotong Royong (yang nama-namanya telah disebutkan dalam Surat Keputusan Walikota tersebut), maupun kepada Investor yang disebutkan dalam Surat Perjanjian (PT. Yoga Guna Sakti), melainkan sesuai dengan keinginan Terdakwa I yaitu untuk diserahkan kepada Terdakwa I baik melalui Setyo Raharjo, maupun melalui saksi Dra. Sudarwastuti, M.M.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah perbuatan Terdakwa II yang membuat Nota Dinas agar dilakukan pencairan dana bantuan saat pembangunan Pasar Gotong Royong belum selesai dilaksanakan dan selanjutnya memerintahkan agar pencairan dana bantuan tidak melalui mekanisme langsung (LS), namun dibuat "Semi LS", serta perbuatan Terdakwa I yang menyetujui Nota Dinas

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



sehingga dana bantuan tersebut dapat dicairkan, dan memerintahkan untuk mencairkan dana bantuan serta menerima dana subsidi baik melalui Setyo Raharjo maupun melalui saksi Dra. Sudarwastuti, M.M., tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara yang disengaja ?

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk “Kesengajaan”, yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dan Kesengajaan sebagai Kepastian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Terdakwa pasti telah mengetahui tentang maksud diberikannya tugas, wewenang dan/atau kewajiban kepada para Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya masing-masing sebagaimana telah disebutkan di dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2006, yaitu Terdakwa I sebagai Walikota Kota Magelang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Terdakwa II dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Magelang merupakan Pejabat yang diberi kewenangan dan/atau kewajiban untuk mengelola Keuangan Daerah, dimana dalam mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut, para Terdakwa wajib mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk itu para Terdakwa sesungguhnya sudah mengetahui bahwa apabila para Terdakwa melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tidak tertib, tidak benar, tidak transparan dan tidak bertanggung jawab, yaitu dengan merealisasi bantuan sosial untuk Pedagang Lama Pasar Gotong Royong, dan menerima pencairan dananya dalam kondisi pembangunan yang nyata-nyata belum dinyatakan selesai 100%, maka akan terjadi pengeluaran keuangan daerah yang tidak tepat waktu, tidak tepat guna, dan tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa tindakan para Terdakwa yang telah menyadari akan maksud diberikannya tugas dan wewenang tersebut kepada para Terdakwa, akan tetapi para Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya tersebut dengan sebagaimana



mestinya, menurut Pengadilan adalah termasuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang dengan sengaja memohonkan, menindaklanjuti, merealisasi, dan menerima pencairan dana bantuan sosial untuk Pedagang Lama Pasar Gotong Royong dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa I sendiri, serta menguntungkan Anwar, S.E. selaku Direktur PT. Yoga Guna Sakti, dimana jelas-jelas Terdakwa I sama sekali tidak berhak atas dana yang dicairkan tersebut, demikian pula dengan Anwar, S.E. selaku Direktur PT. Yoga Guna Sakti belum berhak menerima uang muka pembayaran harga kios dari para pedagang lama, karena pekerjaan pembangunan pasar Gotong Royong dimaksud belum selesai dibangun oleh PT. Yoga Guna Sakti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



menyertakan modal pihak ketiga  
berdasarkan perjanjian dengan  
negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur yang keempat ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 29 ayat (7) disebutkan bahwa, “*Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah*”;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun Anggaran (TA) 2007 tanggal 12 April 2007, dalam pos anggaran Bantuan Sosial dalam kode rekening 1.20.1.20.03.00.00. 5.1.5.01.01, terdapat dana sebesar Rp9.636.091.000,00 yang melekat pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kota Magelang, dan di dalam rincian obyek belanja terdapat alokasi belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Bantuan Kepada Pedagang Lama yang menempati Kios/Los Pasar Gotong Royong sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa dana bantuan yang ditujukan untuk Pedagang Lama Pasar Gotong Royong tersebut, merupakan keuangan negara sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa para Terdakwa telah mencairkan dana bantuan untuk



pembayaran uang muka pembelian kios dan los bagi Pedagang Lama Pasar Gotong Royong Tahun Anggaran 2007 sejumlah Rp2.827.469.500,00 (dua miliar, delapan ratus dua puluh tujuh juta, empat ratus enam puluh sembilan ribu, lima ratus rupiah), yang tidak tepat waktu karena pada saat dana bantuan dicairkan pelaksanaan pembangunan pasar tersebut belum selesai dilaksanakan (kemajuan fisik pekerjaan belum mencapai 100%);

Menimbang, bahwa selain itu pencairan dana bantuan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, karena seharusnya dana bantuan tersebut diterima langsung oleh penerima bantuan yaitu para pedagang lama Pasar Gotong Royong, namun dalam kenyataannya dana tersebut telah diterima oleh Terdakwa I. baik melalui Setyo Raharjo maupun melalui Dra. Sudarwastuti, M.M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akibat perbuatan para Terdakwa yang tidak melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya secara benar sebagaimana mestinya, maka telah terjadi pengeluaran keuangan daerah yang tidak tepat waktu dan tidak tepat guna (tidak sesuai dengan peruntukannya) yaitu sebesar jumlah dana bantuan yang seharusnya diterima oleh Pedagang Lama Pasar Gotong Royong yakni sejumlah Rp2.827.469.500,00 karena seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dari pembangunan Pasar Gotong Royong tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menjadi tanggung jawab dari investor yang melaksanakannya, dengan kata lain Pemerintah Daerah baru dapat mencairkan dana bantuan uang muka pembelian kios dan los tersebut ketika pelaksanaan pembangunan pasar tersebut telah dilaksanakan 100% dan ketika para pedagang ingin menyetorkan uang muka pembelian Kios dan Los yang sudah dibangun, selain itu Investor juga tidak berhak untuk memanfaatkan fasilitas bantuan uang muka tersebut sebagai tambahan modalnya dalam pembangunan pasar dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan dana bantuan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai peruntukannya (tepat sasaran)

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



tersebut, jelas telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau setidaknya berpotensi (dapat) menimbulkan kerugian bagi keuangan negara sebesar jumlah dana bantuan yang dicairkan tidak sesuai dengan peruntukannya dimaksud, yaitu sebesar Rp2.827.469.500,00 (*dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang ke-empat yaitu unsur “*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*” inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : “Baik sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana”;

Menimbang, bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai Pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*, dan *penganjur (uitlokker)*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana “penyertaan”, masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana, tidak melakukan perbuatan secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik secara utuh, akan tetapi cukup apabila masing-masing dari pelaku peserta itu melakukan suatu bagian perbuatan (ada peran) untuk dapat terwujudnya delik tersebut secara utuh, sehingga dalam suatu tindak pidana penyertaan hanya diperlukan adanya kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;





Menimbang, bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk, keterangan ahli dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa I dalam kedudukannya selaku Walikota Magelang dan Terdakwa II. dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas DPKKD Kota Magelang, telah mencairkan dana bantuan sosial untuk pedagang lama Pasar Gotong Royong dengan tidak sebagaimana mestinya, dimana Terdakwa I telah menyetujui permohonan pencairan dana bantuan sosial yang dibuat oleh Terdakwa II melalui Nota Dinas Nomor: 900/1293/290 tanggal 08 Oktober 2007, dan Terdakwa II memerintahkan agar pencairan dana bantuan sosial tersebut dilakukan dengan mekanisme Semi LS, sehingga dana bantuan yang seharusnya diterima oleh para pedagang lama Pasar Gotong Royong akhirnya diterima oleh Bendahara Pegeluaran, yang selanjutnya dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I baik melalui Setyo Raharjo maupun melalui Dra. Sudarwastuti, M.M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terlihat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I selaku Walikota Magelang dan Terdakwa II selaku Kepala Dinas DPKKD Kota Magelang, dalam proses pencairan dana bantuan sosial untuk Pedagang Lama Pasar Gotong Royong tersebut, jelas menunjukkan adanya suatu hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

- Tanpa adanya Nota Dinas Nomor: 900/1293/290 tanggal 08 Oktober 2007 yang diajukan oleh Terdakwa II, maka Terdakwa I tidak mempunyai alasan yang cukup untuk memberikan persetujuan guna melakukan pencairan dana bantuan sosial;

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



- Tanpa adanya permintaan dari Terdakwa II agar pencairan dana bantuan dilakukan dengan mekanisme “Semi LS”, maka dana bantuan akan ditransfer langsung kepada penerima bantuan (para Pedagang Lama Pasar Gotong Royong), sehingga Terdakwa I tidak akan dapat memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kota Magelang, yaitu saksi Setyaningsih, S.E. untuk mencairkan dana bantuan dan menerima dana bantuan tersebut;
- Jika tidak ada perintah dari Terdakwa II agar pencairan dana dilakukan dengan mekanisme “Semi LS”, dan dana bantuan tersebut tidak diterima oleh saksi Setyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kota Magelang, maka Terdakwa I. juga tidak dapat memerintahkan saksi Setyaningsih, SE. untuk mencairkan dana-dana tersebut dalam 3 (tiga) kali pencairan, untuk diserahkan kepada Terdakwa I. baik melalui Setyo Raharjo, maupun melalui saksi Dra. Sudarwastuti, M.M. ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan yang masing-masing saling berkaitan erat satu dengan lainnya untuk dapat terjadinya perbuatan yang dituju oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, maka jelas para Terdakwa masing-masing adalah berkedudukan sebagai orang yang “Turut Serta Melakukan” tindak pidana, oleh karena itu unsur “*Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan*” dalam unsur kelima ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program Pemerintah sehingga mengakibatkan kerugian Negara ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah ;
- Terdakwa berstatus Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang No. 10/Pid.Sus/2014/PT. TPK.Smg. tanggal 14 Februari 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 11/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 30 September 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO, tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang No. 10/Pid.Sus/2014/PT. TPK.Smg. tanggal 14 Februari 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 11/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 30 September 2013 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I. H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 4 Menetapkan agar Bukti Surat berupa 1 (satu) bendel Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : S-10147/PW11/5/2012 tanggal 08 Oktober 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :
  - 1 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Yoga Guna Sakti Nomor : 12 Tahun 2007 dan Nomor : 10/YGS/11/2007 beserta addendum ;
  - 2 APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 beserta perubahannya dan penjabarannya, serta DASK Setda Kota Magelang Tahun Anggar 2007 ;



- 3 Surat Keputusan Walikota Magelang nomor : 511.2/34.b/112 Tahun 2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Pasar Gotong Royong ;
- 4 Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 511.2/13/112.310 Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Pasar Gotong Royong;
- 5 Surat Keputusan Walikota Magelang nomor : 900/18/112 Tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Muka Kepada Pedagang Lama Yang Menempati Kembali kios/los Pasar Gotong Royong Magelang ;
- 6 Surat Permohonan Memperoleh Hak Menempati kios/los Pasar Gotong Royong ;
- 7 Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 8 Disposisi Walikota H. FAHRIYANTO, tanggal 09 Oktober 2007 kepada Kepala DPKKD ;
- 9 Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp2.827.469.500,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), berupa SPP, SPM, dan SP2D, beserta SPJ-nya ;
- 10 Surat Pengantar SPP LS nomor : 228/SPP-LS-BK/9/X/F/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
- 11 Surat Nomor 004/BPP/VI/07 tanggal 20 Juni 2007 perihal Teguran I, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong ;
- 12 Nota Dinas dari Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong Kota Magelang Nomor : 07/BPP/IX/2007 tanggal 07 September 2007 perihal Kemajuan Fisik Pembangunan Pasar Gotong Royong ;
- 13 Surat Nomor : 057/YGS-VIII/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Pengajuan Perpanjangan II Pekerjaan Pasar Gotong Royong, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Anwar, S.E. Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti ;

Hal. 63 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Surat Nomor : 644.1/1341/112 tanggal 15 November 2007 perihal Penghentian Pekerjaan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO selaku Walikota ;

15 Surat Nomor : 016/PP/YGS/XI/2007 tanggal 19 November 2007 perihal Permohonan Perpanjangan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang ;

16 Surat Walikota Magelang Nomor : 644.1/1517/112 tanggal 29 November 2007 perihal Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang ;

17 Surat Nomor : 644.1/1742/112 tanggal 10 Desember 2007 perihal Persetujuan Pengalihan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang yang ditandatangani oleh Terdakwa (I) H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang ;

18 Surat Nomor : 018/PP/YGS/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007 perihal Permohonan Pengalihan Pelaksanaan Proyek Pasar Gotong Royong Kepada Kuasa ;

19 Kwitansi tanda terima uang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp677.469.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;

20 Kwitansi tanda terima uang tanggal 27 November 2007 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;

21 Kwitansi tanda terima uang tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh Setyo Raharjo dan diparaf oleh H. FAHRIYANTO ;

22 Kwitansi tanda terima uang tanggal 05 April 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;

23 Kwitansi tanda terima uang tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. FAHRIYANTO ;

Dikembalikan ke Pemerintah Kota Magelang Cq. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Magelang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./MS. Lumme, S.H.

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 65 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid. Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)